

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG

KEPUTUSANKEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG NOMOR: KEP-25A/L.9.10/Cp.1/01/2024

TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN TIM PENYUSUNAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG,

Menimbang

- a. Bahwa Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya instansi Kejaksaan;
- b. Bahwa agar dapat menyusun Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat menggambarkan kinerja suatu Instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamarkan dalam peraturanperundang-undangan maka perlu dibentuk TIM Penyusunan SAKIP:
- c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:
- 2. Peraturan Pemerintah no.8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah
- 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 0064A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN TIM PENYUSUNAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG TAHUN 2024;

KESATU

: Mengangkat Para Pegawai yang nama nya tersebut dalam kolom dua sebagai Tim Penyusunan SAKIP sebagaimana tersebut dalam kolom empat Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang Pada tanggal 01 Januari 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG,



SAIFUL BAHRI SIREGAR, S.H.,M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19691005 199703 1 006





KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG

Daftar : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA

KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG

Nomor : KEP- 25A /L.9.10/Cp.1/01/2024

Tanggal : 01 Januari 2024

TIM PENYUSUNAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG

No.	NAMA, NIP, PANGKAT	JABATAN	DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SAIFUL BAHRI SIREGAR, S.H.,M.H. NIP.19691005 199703 1 006 Jaksa Utama Pratama	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG	PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB
2.	MUHAMMAD FADLY, S.H. NIP. 19731208 200112 1 001 Jaksa Muda	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	KETUA
3.	SAPTAWINI, S.H. NIP.198204012005012007 MADYA WIRA	KAUR TATA USAHA,PERPUST AKAAN DAN DASKRIMTI	SEKRETARIS
4.	FEBRINA SULISTIA, S.H.,M.H NIP. 19880228 201012 2 003 MUDA WIRA	PENYUSUN RENCANA MUTASI DAN DASKRIMTI	ANGGOTA
5.	RIKA LAILA, S.Kom NIP. 19990405 202203 2 002 YUANA WIRA	ANALISIS SISTEM INFORMASI AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG



SAIFUL BAHRI SIREGAR, S.H.,M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19691005 199703 1 006



